



Jl. Joko Tole, Kota Mojokerto 61318

Surel : set.mojokertokota@bawaslu.go.id

Laman : <http://mojokertokota.bawaslu.go.id>

Nomor : T28/PM.02.02 /K.JI-35/02/2026 Mojokerto, 27 Februari 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) lampir
Hal : Saran Perbaikan Pengawasan
PDPB Bulan Februari Tahun 2026

Yth, KPU Kota Mojokerto

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu No. 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan, Bawaslu Kota Mojokerto mendapatkan beberapa data terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai berikut:

1. Terdapat data Pemilih Baru sejumlah 4 dengan kriteria Pindah Masuk. (terlampir)
2. Terdapat data Pemilih TMS sejumlah 1 dengan kriteria Meninggal. (terlampir)

C. Saran Perbaikan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kota Mojokerto menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kota Mojokerto agar segera ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Adapun data pendukung sebagaimana terlampir;

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto



Dian Pratmawati

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip